



REVIU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

TAHUN 2022



DKISP

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KABUPATEN BANGGAI



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN BANGGAI**

Nomor : 050 / 650 / DKISP

**TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022**

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Banggai,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pegawai, dipandang perlu dilaksanakan pengelolaan kinerja pegawai yang didasarkan pada berjalannya sistem manajemen kinerja melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, penilaian, dan evaluasi kinerja pegawai;
- b. bahwa untuk penyelerasan terhadap hasil reviu sasaran kinerja organisasi, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap sasaran kinerja pegawai yang lebih terukur dan rasional;
- c. bahwa untuk melakukan pengkajian ulang terhadap sasaran kinerja pegawai yang lebih terukur dan rasional, perlu disusun Reviu atas Indikator Kinerja Individu Pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai yang transparan, obyektif, adil dan akuntabel berbasis kompetensi dan kinerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai tentang Reviu Indikator Kinerja Individu Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Reviu Indikator Kinerja Individu Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kinerja individu pegawai yang menduduki Jabatan Struktural, Pelaksana dan Fungsional sesuai tugas dan fungsinya yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai pada tahun 2022;
 - b. Pengukuran tingkat capaian sasaran kinerja pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai;
 - c. Penilaian dan evaluasi kinerja pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan revisi atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
pada tanggal : 26 Agustus 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Banggai



HASANUDDIN IDRIS, SH, M.Kom
NIP. 19620912 199603 1 002

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Banggai (sebagai laporan) di Luwuk;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Banggai di Luwuk;
3. Arsip.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Sekretaris Dinas**
2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi umum/ ketatausahaan, kepegawaian, koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
3. Fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan tugas administrasi dinas.
 - b. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang.
 - c. pengelolaan administrasi keuangan dan aset.
 - d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
 - e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas.
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas di lingkungan dinas.
 - g. pembinaan teknis fungsi kesekretariatan.

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi	Sumber Data
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku	Tingkat Ketepatan Waktu dan Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang tersusun X 100	Dokumen LKjIP
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang direncanakan	
Terpenuhinya Penatusahaan Keuangan yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Tingkat Pemenuhan penatusahaan keuangan yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Jumlah kegiatan penatusahaan keuangan yang terlaksana dengan baik X 100	Dokumen LKjIP
		Jumlah kegiatan penatusahaan keuangan yang direncanakan	
Tertibnya Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah pada PD yang tertib administrasi	Jumlah barang milik daerah dikelola DKISP yang tertib administrasi X 100	Dokumen LKjIP
		Jumlah barang milik daerah yang dikelola DKISP	

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi	Sumber Data
Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian yang terlaksana dengan baik	X 100
		Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian yang direncanakan	
Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi umum yang terlaksana dengan baik	X 100
		Jumlah kegiatan pelayanan administrasi umum yang direncanakan	
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	X 100
		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Jumlah kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	X 100
		Jumlah kegiatan kegiatan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah BMD yang dipelihara dengan baik	X 100
		Jumlah BMD yang direncanakan dipelihara	

Luwuk, 26 Agustus 2022

Sekretaris Dinas,

LESMANA P.KULAB, S.Kom
NIP. 19810721 200312 1 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Perencana Muda**
2. Tugas :
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan program operasional sekretariat;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
 - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan tugas dan fungsi;
 - d. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
 - e. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
 - f. menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
 - g. menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
 - h. menguji alternatif kriteria dan model;
 - i. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
 - j. menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
 - k. memformulasikan sajian untuk analisis;
 - l. menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
 - m. mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi	Sumber Data
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Dokumen Renstra dan Renja yang disusun tepat waktu	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)	LKjIP
Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD yang tepat waktu	Dokumen RKA SKPD yang tepat waktu	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	LKjIP
Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tepat waktu	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)	LKjIP
Tersusunnya DPA-SKPD yang tepat waktu	Dokumen DPA SKPD yang tepat waktu	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	LKjIP
Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD yang tepat waktu	Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tepat waktu	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	LKjIP
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKjIP dan Laporan TEpra yang disusun tepat waktu	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEpra) DKISP	LKjIP

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi	Sumber Data
Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Internal yang disusun tepat waktu	Dokumen Laporan Evaluasi Internal	LKjIP

Luwuk, 26 Agustus 2022

Perencana Muda



NURMAN SYAH, ST

NIP. 19710722 200902 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Pelaksana Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**
2. Tugas :
 - a. Menerima dan memeriksa bahan dan data program dan anggaran sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan perencanaan;
 - b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data program anggaran (RKA, Renstra, Renja, IKU dan PK) sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
 - c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan perencanaan program dan anggaran sesuai prosedur dalam rangka penyusunan perencanaan;
 - d. Menyusun konsep program dan anggaran (RKA, Renstra, Renja, IKU dan PK) sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
 - e. Melakukan perbaikan RKA, Renstra, Renja, IKU dan PK sesuai dengan ketentuan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran;
 - f. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai hasil pelaksanaan kinerja sebagai pertanggungjawaban;
 - g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi	Sumber Data
Tersedianya bahan dan data program dan anggaran sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan perencanaan	Jumlah bahan/data yang disediakan	Dokumen usulan kegiatan seluruh bidang	
Tersedianya bahan dan data program anggaran (RKA, Renstra, Renja, IKU dan PK) sesuai spesifikasi dan prosedur	Jumlah data yang disediakan untuk penyusunan dokumen RKA, Renstra, Renja, IKU dan PK	Bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan dokumen RKA, Renstra, Renja, IKU dan PK	
Terlaksananya pengkajian atas hal-hal terkait dengan perencanaan program dan anggaran	Jumlah dokumen analisis terkait dengan perencanaan program dan anggaran	Dokumen peraturan, Telaahan staf dan lain-lain	
Tersedianya konsep Renstra, Renja, RKA, IKU dan PK	Jumlah dokumen konsep Renstra, Renja, RKA, IKU dan PK	Konsep Rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), IKU dan PK	

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi	Sumber Data
Tersedianya dokumen RKAP dan DPPA	Jumlah dokumen RKAP dan DPPA yang dibuat	Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Dokumen LKjIP
Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)	Jumlah LKjIP Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian yang dibuat	Dokumen LKjIP Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	
Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kepada atasan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis	
Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan/tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan	Disposisi, SK Admin Perencanaan/TEPRA/ SIRUP, SK Tim Pokja Reformasi Birokrasi DKISP, SK lainnya	Dokumen resmi dinas

Luwuk, 26 Agustus 2022

Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


BENNY LINGGAMO, S.IP

NIP. 19840313 200501 1 005